

PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Luthfiani Rahmaniazar

NPP. 28.0034

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur

Email : rahmaniazarluthfiani@gmail.com

ABSTRACT

The Halal Tourism Program is a concept applied by the City of Banda Aceh in intensifying the tourism sector. This study aims to determine the role of the Tourism Office in the Implementation of the Halal Tourism Program in Banda Aceh City. This study uses qualitative research methods with descriptive apprenticeship methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and triangulation. Based on Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 concerning the Implementation of Halal Tourism Programs linked to Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 concerning the Structure, Position, Duties and Functions, Authorities and Work Procedures of the Banda Aceh City Tourism Office, there are 3 tasks that must be carried out by the Tourism Office related to its role in the implementation of the halal tourism program, the results of the study show that there are obstacles in the implementation of the halal tourism program related to the management of tourism destinations, the provision of infrastructure and the implementation of increasing the capacity of tourism human resources and the creative economy at the basic level. Therefore, the efforts made by the Banda Aceh City Tourism Office are still in the development stage, such as maximizing the implementation of the halal tourism program in the city of Banda Aceh from various aspects of the basic components of tourism.

Keywords: *Role, Tourism, Halal Tourism*

ABSTRAK

Program Wisata halal merupakan konsep yang diterapkan oleh Kota Banda Aceh dalam mengencangkan sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode magang deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan triangulasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal yang dihubungkan dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terdapat 3 tugas yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata terkait perannya dalam pelaksanaan program wisata halal, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan program wisata halal terkait pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan prasarana dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasa. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh masih dalam tahap pengembangan seperti memaksimalkan pelaksanaan program wisata halal di kota Banda Aceh dari berbagai aspek komponen dasar pariwisata.

Kata Kunci : Peran, Pariwisata, Wisata Halal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya jika dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan besar bagi negara. Salah satu bentuk pengelolaannya ialah dengan menciptakan destinasi wisata

sehingga akan memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan negara. Pemerintah Pusat telah memberikan ketetapan pada kebijakan yang menjadi dasar dari terselenggaranya urusan Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi, Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi 2 yaitu, Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Pilihan ialah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) menyebutkan 8 urusan pilihan, salah satunya ialah pariwisata. Pariwisata menjadi urusan pemerintahan konkuren yang tergolong kedalam urusan pemerintahan pilihan. Sektor pariwisata memiliki peran yang penting terhadap peningkatan perekonomian negara, terutama terhadap pengurangan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas negara (Jaffe & Pasternak, 2004). Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan mengenai pengertian pariwisata yang diartikan sebagai suatu kegiatan berwisata dengan dukungan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya ialah Aceh. Aceh adalah daerah provinsi yang mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, Provinsi Aceh ialah provinsi yang pemerintahannya bersifat khusus dan istimewa. Keistimewaan Provinsi Aceh telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka Provinsi Aceh mempunyai suatu Peraturan Daerah yang sering disebut dengan istilah Qanun. Qanun diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan yang serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur jalannya suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun berisi peraturan tentang Syariat Islam yang disesuaikan menjadi adat istiadat Aceh.

Provinsi Aceh memiliki ibu kota yaitu Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh terkenal sebagai Kota Islam Tertua di Asia Tenggara dan sangat menerapkan budaya Syariat Islam. Secara geografis Kota Banda Aceh berada diujung barat Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk kedalam wilayah NKRI dari bagian barat. Kota Banda Aceh memiliki sejarah yang kelam yaitu, pada tahun 2004 Kota Banda Aceh dilanda oleh bencana gempa dan tsunami yang memporak-porandakan berbagai sektor yang ada di Kota tersebut. Kota Banda Aceh juga merupakan daerah konflik, dan pada tanggal 15 Agustus 2005 Kota Banda Aceh berhasil mendapatkan kesepakatan perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Dari kejadian tersebut Kota Banda Aceh Kembali bangkit untuk mulai membangun di berbagai sektor guna mengembalikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam membangkitkan kesejahteraan masyarakat, Kota Banda Aceh melakukan pengembangan terhadap sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh identik dengan nilai sejarah, budaya, dan agamanya. Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh dijadikan sebagai suatu kebanggaan yang menjadi landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal, program tersebut menjadi andalan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh didalam

menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan, iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal. Untuk merealisasikan asas tersebut Kota Banda Aceh melakukan pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal.

Program tersebut didukung dengan dikeluarkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. di dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh membutuhkan aparatur yang kompeten, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Bab IV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyatakan bahwa aparatur harus mampu menguasai keahlian pada bidangnya dan harus mempunyai kompetensi yang baik di dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan peran Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program wisata halal. Salah satunya adalah perihal sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh belum memadai dari segi kualitas. Hal tersebut menyebabkan sulitnya untuk membangun disiplin pribadi yang memfokuskan energi kreatif secara nasional.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, penulis juga mendapatkan informasi lainnya bahwa terjadi penurunan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. Kemampuan aparatur dalam mempromosikan tentang Pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Banda Aceh baik di dalam dan diluar negeri juga masih belum optimal.

Kendala lain juga terjadi pada pengelolaan objek wisata yang masih belum optimal, Dan masih ada yang menganggap bahwa dengan adanya penerapan hukum syariat islam dapat membatasi para wisatawan selama melakukan kegiatan wisata di Kota Banda Aceh. Tentu saja masalah tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, baik dalam konteks sumber daya aparturnya maupun konteks pengelolaan objek wisata. Penelitian Fitrianto yang berjudul Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal menyatakan bahwa sektor pariwisata mengalami perkembangan inovasi termasuk hadirnya tren wisata halal yang semakin gencar dalam beberapa tahun ini. Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam menangkap peluang besar ini untuk lebih mengembangkan potensi di sektor wisata halal. Wisata halal ini mulai berkembang dikarenakan tuntutan gaya hidup seseorang yang gemar berwisata namun tetap menjaga aturan – aturan syariat seperti makanan dan minum halal, penginapan berkonsep syariah. (Fitrianto, 2019). Peneliti Muis dalam Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh mengatakan bahwa Wisata halal membutuhkan sentuhan yang spesifik dibandingkan dengan wisata konvensional. Potensi yang sudah dimiliki Aceh apalagi ditambah dengan prestasi di atas kertas yang sudah diakui yaitu memenangkan 3 kategori; Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim Terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik, Masjid Baiturrahman Sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 oleh Kementerian Pariwisata RI. (Muis, 2020).

Dalam Pariwisata Halal di Aceh Gagasan dan Realitas di Lapangan (Rahmat Saleh dan Nur Anisah, 2019) menyatakan masih terdapat tantangan

yang harus dilakukan untuk mengembangkan wisata halal terkait masalah kemasan, branding, dan masalah promosi. Kemudian peningkatan kapasitas agar pelaku industri pariwisata bisa profesional. sebagaimana dikutip dari (Jaelani, 2017), indikator wisata religi dalam Islam adalah: (1) Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budayaagama Islam). (2) Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim. (3) Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam). (4) Pariwisata Islam: suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar transcendental. (5) Wisata Islam: perjalanan yang bertujuan dengan motivasi “keselamatan” atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yakni mengenai peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan Program Wisata Halal di Kota Banda Aceh, penulis menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal yang dihubungkan dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh yaitu pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan prasarana dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal di

Kota Banda Aceh, mendeskripsikan apa saja yang menjadi hambatan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh dan mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pariwisata di dalam mengatasi hambatan terkait pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan induktif. Dengan metode deskriptif penulis berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang ingin diteliti. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Creswell (2013:4), pengertian penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang digunakan dalam mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 16 orang informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pariwisata, 1 orang Sekretaris Dinas Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, 7 orang Masyarakat Pelaku Usaha dan 5 orang Wisatawan. Adapun penulis menggunakan Trianggulasi dalam menganalisis data. Sugiyono (2015:242) berpendapat “Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Jika kita menggunakan teknik ini maka sesungguhnya kita juga sedang menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan dan sumber data. Trianggulasi dilakukan dengan teknik wawancara dengan beberapa subjek penelitian. Antara subjek satu dengan

yang lainnya dibandingkan, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil studi dokumentasi. Selanjutnya penulis juga akan membandingkan berbagai macam sumber wawancara pribadi dari berbagai subjek untuk mendapatkan kesesuaian data sebagai pendukung penelitian.

Adapun analisisnya menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Wisata Halal yang dihubungkan dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal

Dalam pengembangan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh mengembangkan sektor pariwisata melalui pelaksanaan program wisata halal. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Wisata Halal terdapat indikator khusus yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program wisata halal yaitu terkait dengan pengolahan destinasi pariwisata, penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program wisata halal serta kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Berikut ringkasan analisis dan kesimpulan beberapa dimensi dalam konsep peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Konsep Wisata Halal di Kota Banda Aceh :

Tabel 3.1
Ringkasan Analisis dan Kesimpulan beberapa Dimensi dalam Konsep Peran Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Konsep Wisata Halal

Dimensi	Ringkasan Sub Kesimpulan pada Dimensi	Analisis dan Kesimpulan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Bagian dari pengelolaan destinasi pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal terkait fasilitas ibadah yang layak dan suci, ketersediaan makanan dan minuman halal, adanya pertunjukan senin dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syariah masih membutuhkan perbaikan.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh terkait pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM agar mampu mengembangkan sektor pariwisata melalui konsep wisata halal.
Penyediaan Prasarana	Prasarana berupa penyediaan fasilitas penunjang yang memudahkan wisatawan muslim dalam beribadah sangat diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan program wisata halal.	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar sangat dibutuhkan. Sumber Daya Manusia yang ada harus mampu memahami, bersikap dan berpenampilan sopan serta mampu memberikan nilai-nilai Islam.	

Sumber : Analisis Penulis

3.1.1 Analisis pada Dimensi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kota Banda Aceh sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata tentunya memiliki program tersendiri untuk menjadi daya tarik yang mampu menarik wisatawan dari luar Aceh untuk dapat berkunjung menikmati sektor pariwisata yang ada. Hal ini juga terkait pengelolaan destinasi pariwisata.

Dari segi destinasi pariwisata, pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh pada saat ini masih belum maksimal. Hal ini

dikarenakan masih banyak terdapat destinasi pariwisata dalam mendukung pelaksanaan program wisata halal yang masih dalam tahap pengembangan. Pengelolaan destinasi pariwisata tersebar diseluruh wilayah dalam lingkup Kota Banda Aceh sehingga nantinya diharapkan konsentrasi wisatawan terhadap wisata halal tidak hanya pada rumah ibadah (masjid/mushala), tetapi kepada seluruh aspek dari pariwisata itu sendiri. Pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal diharapkan dapat menjadi hal yang menarik bagi Kota Banda Aceh dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Terlepas dari destinasi pariwisata yang sudah ada, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus melakukan pengelolaan terhadap destinasi pariwisata yang sudah ada. Pengelolaan destinasi pariwisata tersebut dilakukan dalam menunjang pelaksanaan program wisata halal melalui :

Tabel 3.2

Trianggulasi Teknik pada Dimensi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Indikator	Teknik Pengumpulan Data			Analisis dan Kesimpulan
	Dokumentasi	Wawancara	Observasi	
Fasilitas Ibadah yang Layak dan Suci	Belum dilaksanakan sepenuhnya karena adanya hambatan.	Belum dilaksanakan sepenuhnya, masih dalam tahap proses.	Belum dilaksanakan sepenuhnya, masih ada beberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas	Pengelolaan destinasi pariwisata belum mampu dilakukan secara maksimal masih terdapat hambatan didalam proses pelaksanaannya
Makanan dan minuman halal	Belum dilaksanakan sepenuhnya	Masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami dan mampu dalam pelaksanaannya	Belum dilaksanakan sepenuhnya	

Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syariah	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Belum dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19	
Kebersihan sanitasi dan lingkungan	Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum dilaksanakan sepenuhnya	

Sumber : Analisis Penulis

3.1.2 Analisis pada Dimensi Penyediaan Sarana dan Prasarana

Di dalam pelaksanaan program wisata halal tentu harus menyediakan Saranan dan prasaranan sebagai bagian dari zona kreatif/ruang, kreatif/kota kreatif dan juga sebagai ruang berekspresi dalam melakukan promosi. Selain itu di dalam membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sarana dan prasarana pariwisata akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang sedang berwisata.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan yang mengacu kepada penyediaan sarana dan prasarana mengacu kepada penyediaan fasilitas penunjang yang dapat memudahkan wisatawan muslim untuk beribada sesrta menyediakan informasi mengenai lokasi masjid terdekat. Yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Trianggulasi Teknik pada Konsep Penyediaan Sarana dan Prasara

Indikator	Teknik Pengumpulan Data			Analisis dan Kesimpulan
	Dokumentasi	Wawancara	Observasi	
Fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan muslim untuk beribadah	Belum terfasilitasi seluruhnya karena adanya hambatan	Belum terfasilitasi seluruhnya	Masih terdapat eberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas	sarana dan prasarana pada setiap destinasi pariwisata masih belum memadai
Informasi tentang lokasi masjid terdekat	Sudah terdapat peta wisata	Belum terfasilitasi sepenuhnya	Belum terfasilitasi sepenuhnya	

Sumber : Analisi Penulis

3.1.3 Analisis pada Dimensi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sebagai perangkat daerah, memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan daerah di bidang pariwisata juga berfungsi sebagai pembangkit perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan yang mengacu kepada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Triangulasi Teknik pada Konsep Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Indikator	Teknik Pengumpulan Data			Analisis dan Kesimpulan
	Dokumentasi	Wawancara	Observasi	
Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai Syariah dalam menjalankan tugas	-	Sudah dilaksanakan namun masih terdapat masyarakat yang belum sadar	-	Di dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif masih harus ditingkatkan karena masih terdapat masyarakat yang kurang sadar sehingga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program wisata halal
Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab	-	Kesadaran masyarakat masih kurang	-	
Berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami	-	Sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya	Kesadaran masyarakat masih kurang	
Memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata	Sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya	Masih harus ditingkatkan	-	

Sumber : Analisis Penulis

3.2 Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal

Pelaksanaan program tentu tidak dapat dipungkiri bertemu dengan beberapa permasalahan maupun hambatan di lapangan, begitu juga dengan pelaksanaan program wisata halal yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Berikut ini ringkasan analisis dan kesimpulan penulis terkait konsep Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program wisata halal:

Tabel 3.5
Ringkasan Analisis dan Kesimpulan beberapa Dimensi dalam Konsep Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Program Wisata Halal

Dimensi	Ringkasan dan Kesimpulan pada Dimensi	Analisis dan Kesimpulan
Internal	Masalah Sumber Daya Aparatur dan kelengkapan sarana dan prasarana objek wisata	Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program wisata halal baik internal maupun eksternal
Eksternal	Masalah dukungan media massa dan pemahaman masyarakat	

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Hambatan yang dialami Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Program Wisata Halal memiliki permasalahan baik secara internal maupun eksternal.

4.3 Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Program

Adapun beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecah masalah yang ada dalam pengelolaan pariwisata halal di Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.40
Ringkasan Analisis dan Kesimpulan beberapa Dimensi dalam Konsep Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam Pelaksanaan Konsep Wisata Halal

Dimensi	Ringkasan dan Kesimpulan pada Dimensi	Analisis dan Kesimpulan
Internal	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terhadap Sumber Daya Aparatur dan sarana dan prasarana objek wisata	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh sudah berupaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda. Upaya tersebut
Eksternal	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terhadap dukungan media massa dan pemahaman masyarakat	

		dilakukan untuk mengatasi hambatan internal maupun eksternal
--	--	--

Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan tabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh telah melakukan upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Menurut penulis peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan program wisata halal terlaksana dengan baik apabila Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh harus memaksimalkan pelaksanaan program wisata halal di kota Banda Aceh dari berbagai aspek komponen dasar pariwisata, dengan cara Pengelolaan destinasi wisata di Kota Banda Aceh perlu dilakukan pengembangan, terutama terkait penyediaan tempat ibadah bagi wisatawan muslim disetiap tempat objek wisata, Sarana akomodasi di Kota Banda Aceh harus dilakukan peningkatan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariah serta mengembangkan akomodasi yang memiliki daya tarik islami, Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat, Menambah aparatur Dinas Pariwisata yang berpendidikan sesuai dengan disiplin ilmunya dengan cara rekrutmen ASN atau PPPK sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta meningkatkan keterampilan dari setiap aparatur dengan memberikan pelatihan khusus, Melakukan peningkatan sarana dan fasilitas pariwisata, terutama dalam kepemilikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha dan menyediakan toilet yang bersih dengan cara menentukan standar kebersihan serta memberikan sanksi kepada yang melanggarnya dan juga Melakukan promosi secara maksimal dengan mengadakan *event* Internasional melalui perencanaan yang baik agar dapat mengajukan besaran anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh menurut penulis belum terlaksana dengan baik. Penulis mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal dan Peraturan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh. Baik dari sisi pengelolaan destinasi pariwisata, penyediaan prasarana dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dari ketiga dimensi tersebut ketiganya menunjukkan bahwa pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai yang mampu menguasai bidang pariwisata dan kurangnya anggaran untuk melengkapi fasilitas berupa sarana dan prasarana serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh kepada masyarakat sehingga menimbulkan minimnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Creswell, John W. 2013. *Research Design Edisi 3 Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, CV.

B. JURNAL

- Fitrianto. 2019. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal*. Vol.1 No 2
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. MPRA Munich Personal RePEc Archive, 76237. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/1/MPRA_paper_76237.pdf
- Muis, (2017, April). Wisata Halal Terbaik Aceh. Cheria-Travel. Com. Retrieved from <https://www.cheria-travel.com/2017/04/wisata-halalterbaik-aceh.html>
- Rahmat Saleh dan Nur Anisah, 2019Pariwisata Halal di Aceh Gagasan dan Realitas di Lapangan

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata

Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh

Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal

D. LAIN-LAIN

Jaelani, Aan. 2017. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. https://www.researchgate.net/publication/312465032_Industri_wisata_halal_di_Indonesia_Potensi_dan_prospek(diakses pada tanggal 17 Januari 2017)